

**Judul** : Kapolri Diusulkan Dipilih oleh Presiden, Tanpa Libatkan DPR  
**Tanggal** : Jumat, 06 Februari 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## REFORMASI POLRI

# Kapolri Diusulkan Dipilih oleh Presiden, Tanpa Libatkan DPR

**JAKARTA, KOMPAS** — Persoalan struktural Polri, termasuk mengenai kedudukan Polri dan mekanisme pemilihan kapolri, kini tengah dibahas Komisi Percepatan Reformasi Polri. Salah satu yang akan direkomendasikan komisi adalah mengusulkan agar kapolri dipilih presiden secara langsung, tanpa melalui DPR.

Dari persoalan struktural Polri itu, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, mengatakan, komisi tengah membahas kedudukan Polri. "Apakah dia langsung di bawah presiden atau ada pemertanian? Itu bagian dari (rekomendasi) struktural yang nanti akan disampaikan langsung kepada Presiden," kata Mahfud sebagaimana dituturkan dalam video berjudul "Mahfud MD: Polri Jadi Sorotan hingga Korban Jadi Tersangka" yang diunggah di akun Youtube Mahfud MD Official pada Rabu (4/2/2026).

Selanjutnya, terkait pemilihan kapolri, persoalan yang mengemuka adalah kapolri dipilih langsung oleh presiden atau melalui DPR. Di satu sisi terdapat pendapat bahwa pemilihan melalui DPR sudah bagus. Alasannya, agar Polri tak digunakan sewenang-wenang oleh penguasa sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.

Dengan dipilih oleh DPR, maka posisi Polri akan lebih kuat. Namun, praktik itu me-

nimbulkan eksekusi, seperti isu transaksional, baik transaksi politik maupun transaksi uang.

Bahkan, menurut Mahfud, Polri telah menyatakan, bahwa lebih enak kalau pemilihan kapolri tidak melalui DPR. Jika dipilih DPR, maka atasan Polri akan banyak sekali, mulai dari ketua partai politik, anggota DPR, pimpinan DPR, hingga menteri.

"*Nitip* orang promosi, *nitip* apa, *nitip* anak mau sekolah, *nitip* naik pangkat. Sehingga enggak apa-apa kalau sekarang enggak dipilih DPR," tutur Mahfud.

Meskipun calon kapolri dipilih langsung oleh presiden, menurut Mahfud, DPR masih memiliki wewenang berupa hak anggaran terhadap Polri. Mahfud memastikan, semua pertimbangan tersebut akan disampaikan kepada Presiden untuk memutuskannya.

### Dianggap tepat

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Agus Riewanto mengatakan, fungsi utama Polri termaktub dalam konstitusi, di Pasal 30 Ayat (4), yakni sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

Aspek tugas penegakan hukum tersebut yang menjadi persoalan ketika kapolri dipilih oleh DPR. "Karena tentu akan

melahirkan kebiasaan transaksional, entah menyangkut kebijakan maupun transaksi yang lain sehingga akan membebani Polri dengan aspek-aspek politik. Kalau begitu, penegakan hukum nanti pandangannya selalu politik, padahal penegakan hukum harusnya obyektif dan bersifat keadilan," tutur Agus, Kamis (5/2).

Menurut Agus, pemilihan calon kapolri oleh presiden sudah tepat karena berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Meski Polri merupakan alat negara, hal itu dimaknai melekat pada diri presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Jika kapolri dipilih secara langsung oleh presiden, Polri akan independen dan bekerja atas nama negara. Hal itu sesuai rumusan Pasal 11 Undang-Undang Polri bahwa kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Hal itu juga memastikan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU Polri yang menyebutkan Polri di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Meskipun demikian, menurut Agus, frasa "atas persetujuan DPR", seperti dimuat pada Pasal 11 Ayat 1 UU Polri, yang dimaknai sebagai uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPR merupakan hal yang keliru. Sebab, persetujuan itu sebenarnya berarti mengon-

firiasi atas calon yang dipilih presiden. Ketika uji kelayakan dan kepatutan dilakukan terhadap calon kapolri, hal itu mengurangi kewenangan presiden dan itu dilakukan berdasarkan kebiasaan, bukan atas dasar peraturan perundang-undangan.

Jika nantinya UU Polri direvisi, menurut Agus, maka rumusan Pasal 11 Ayat 1 UU Polri perlu diubah sedikit ke kata yang lebih pas, semisal dari frasa "persetujuan DPR" menjadi "konfirmasi DPR". Konfirmasi itu berupa pemberian saran atau pendapat, bukan menguji kelayakan dan kepatutan calon kapolri.

"Ketika calon kapolri berhadapan dengan DPR, parlemen itu hanya untuk memberi saran. Soal pengawasannya pun jangan dipolitisasi, tapi serahkan pada lembaga independen," kata Agus.

Terkait pengawasan tersebut, Agus berharap agar pengawasan terhadap Polri diperkuat, salah satunya dengan memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). DPR pun memiliki kewenangan untuk mengawasi Polri.

### Rawan transaksional

Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso memandang, uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR bertujuan baik. Hal tersebut untuk memberikan ma-

sukan sekaligus mengetahui kapasitas dan kompetensi calon kapolri.

"Akan tetapi, dalam perkembangannya, *fit and proper test* itu menjadi formalitas belaka karena akhirnya proses tersebut jadi proses politik di mana harus terbangun komunikasi politik antara calon kapolri dengan DPR," tutur Sugeng.

Komunikasi politik tersebut menjadi transaksional berupa praktik *titip-menitip* kepentingan politik yang kemudian membebani kapolri. Akibatnya, kapolri tak independen dalam menangani perkara yang terkait dengan tokoh politik.

Oleh karena itu, Sugeng memandang, rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri agar presiden langsung memilih kapolri dan langsung bertugas, hal itu bisa berdampak negatif. Sebab, ketika DPR tidak dilibatkan, maka di kemudian hari parlemen bisa menjadi sangat kritis terhadap kapolri.

Menurut Sugeng, mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR tidak masalah dalam rangka mencapai pemahaman bersama antara politisi dan kapolri terkait tugas-tugas kepolisian ke depan.

Walakin, Sugeng mengaku sepemahaman dengan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri tentang pemilihan kapolri langsung oleh presiden.

(NAD)